



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 141.1 / 423 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUROTO  
DARI JABATAN PENJABAT KEPALA DESA SELABAYA  
KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan memperhatikan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah Nomor 141.1/01/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Pengajuan Permohonan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengajuan Penjabat Kepala Desa Baru, dan Surat Camat Kalimanah Nomor 141/931 tanggal 30 November 2018 perihal Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Selabaya dan Pengajuan Penjabat Kepala Desa Selabaya, maka perlu memberhentikan dengan hormat Saudara Suroto Dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga karena Berakhir Masa Jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Suroto Dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Karena Berakhir Masa Jabatannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Suroto Dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Karena Telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA** : Kepada Saudara Suroto sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA** : Apabila terdapat hak dan kewajiban perdata yang belum terpenuhi oleh Saudara Suroto sebagai Penjabat Kepala Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah sejak menjabat Penjabat Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa jabatannya agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Desember 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Kalimanah;
11. Pemerintah Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah;
12. Badan Permusyawaratan Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah.



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 539 / 422 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Drs. HARTONO SEBAGAI  
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA  
AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Drs. Hartono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari dan untuk mengisi kekosongan jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari, maka sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengangkat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa Saudara Drs. Hartono telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan Daerah, maka yang bersangkutan dipandang mampu dan cakap untuk diangkat kembali sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Drs. Hartono Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 09);

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara Drs. Hartono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah melaksanakan tugas-tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga
- KETIGA** : Pelaksana Tugas Direktur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kebijakan yang strategis, Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga perlu mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas.
- KELIMA** : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 3 (tiga) bulan.
- KEENAM** : Kepada Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Desember 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
6. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.